



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**BARANTIN**  
#JAGANEGERIKITA

# RENCANA KERJA TAHUNAN



**Balai Karantina Hewan, Ikan & Tumbuhan  
Papua Tengah  
2024**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Balai Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan Papua Tengah Menyusun Rencana Kerja Tahunan untuk Tahun Anggaran 2024.

Rencana Kerja Tahunan Balai Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pada Balai Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan Papua Tengah selama Tahun Anggaran 2023 untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan dalam rencana strategis Balai Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan Papua Tengah periode 2020- 2024.

Dalam rangka mendukung kinerja Badan Karantina Indonesia, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah telah melakukan upaya untuk mengoptimalkan kinerja dari aspek teknis maupun non teknis. Upaya peningkatan kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah telah dilakukan secara berkesinambungan. Berbagai hambatan dan tantangan memicu Balai Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan Papua Tengah untuk selalumeningkatkan kinerja sesuai target.

Semoga Rencana Kerja Tahunan TA. 2024 yang kami susun dan kami ajukan ke Badan Karantina Indonesia dapat memfasilitasi seluruh kegiatan Balai Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan Papua Tengah. Koreksi maupun saran/kritik yang membangun kami harapkan dari semua pihak agar perencanaan kegiatan menjadi lebih akuntabel.

Timika, 7 Februari 2024



Kepala Balai,

Ferdi, S.P., M.Si

NIP 198510102009011009

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024 merupakan tahapan ke-4 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2024, yang memiliki tema “Indonesia Berpenghasilan Menengah- Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan.” RPJM 2020-2024 yaitu “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”.

NAWA CITA menjadi agenda prioritas Kabinet Kerja dengan mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat menuju kepada Indonesia Berpenghasilan Menengah- Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan. Pada periode 2015-2019, sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Agenda prioritas Kabinet Kerja “NAWACITA” pertama, mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Peningkatan kedaulatan merupakan salah satu bagian dari Agenda 7 Nawa Cita yaitu Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Menindaklanjuti amanah presiden, maka ditetapkanlah Nawa Cita ke-2 (kedua) Tahun 2020-2024 yang merupakan percepatan, pengembangan dan

pemajuan Nawa Cita ke-1 (pertama). melalui 9 (Sembilan) misi presiden sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruhwarga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam menterjemahkan misi Presiden tersebut, maka Kementerian Pertanian menetapkan 4 (empat) misi yang akan dijalankan di Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. *Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;*
2. *Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;*
3. *Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan; dan*
4. *Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana*

Penjabaran atas misi tersebut maka ditetapkanlah 7 (tujuh) Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumberdaya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Kebijakan pembangunan pertanian dan pangan pada periode 2020-2024 merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya dengan menitikberatkan kepada pembangunan pertanian menuju pertanian industri, dari sistem pertanian tradisional menuju sistem pertanian modern sesuai dengan arahan Presiden agar melakukan transformasi ekonomi. Untuk itu, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian 2020-2024 dalam rangka mendukung pembangunan nasional dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian adalah sebagai berikut : (1) Terjaganya ketahanan pangan nasional (2) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian (3) Menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian (4) Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian (SDM) (5) Terwujudnya birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima.

Dalam rangka pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja seperti yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Badan Karantina Indonesia telah menyusun Rencana Kerja Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 sebagai perangkat kerja organisasi dalam proses pelaksanaan pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
2. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Karantina Indonesia;
6. Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia.
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## **C. TUJUAN**

Agar seluruh pejabat mengerti, memahami dan selanjutnya dapat menyusun Perencanaan Kinerja yang dituangkan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

#### **D. PENGERTIAN RENCANA KINERJA**

1. Rencana Kinerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
2. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
3. Isi RKT ini adalah semua sasaran, program dan kegiatan yang prioritas dan target yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang.

#### **E. PENYUSUN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**

Rencana kinerja disusun oleh satuan organisasi/kerja yang tugas dan fungsinya melaksanakan perencanaan dan bahannya berdasarkan usulan unit organisasi/kerja yang akan melaksanakan program/kegiatan yang disusun. Rencana Strategis harus disusun/dimiliki oleh setiap unit organisasi dari Pusat sampai dengan Unit Pelaksana Teknis

#### **F. WAKTU PENYUSUNAN**

Rencana kinerja disusun bersamaan dengan penyusunan Rencana Strategis lima tahun, sehingga pada Rencana Strategis dilampiri Rencana Kinerja Tahunan (Rencana Kinerja tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima).

Dengan demikian unit organisasi/kerja dapat mengetahui apakah Rencana Strategis untuk lima tahun kedepan mampu dituntaskan oleh Rencana Kinerja setiap tahunnya.

#### **G. PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja merupakan proses yang penting yang harus dilakukan oleh instansi agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dapat diikuti dan dipantau pencapaiannya. Perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen sistem AKIP yang seyogyanya dilakukan oleh instansi pemerintah agar lebih mudah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

## **H. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN**

1. Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja dengan mengikutsertakan Tim Penyusun Rencana Strategis;
2. Penelaahan tugas dan fungsi organisasi;
3. Menghimpun dan memahami semua kebijakan yang terkait dan relevan dengan Rencana Kinerja Tahunan yang disusun;
4. Mempedomani analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Apportunities dan Threats) atau analisis KEKEPAN (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman) serta menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan yang termuat pada Rencana Strategis;
5. Mengumpulkan data internal dan eksternal;
6. Memilih/menentukan sasaran prioritas yang ada pada rencana strategis untuk dilaksanakan pada tahun rencana kinerja yang disusun;
7. Setiap sasaran dibuat indikator keberhasilan sasaran (outputs, outcomes);
8. Menentukan rencana kinerja tingkat capaian (target) sasaran;
9. Memilih/menentukan program prioritas yang ada pada Rencana Strategis untuk dilaksanakan pada tahun rencana kinerja yang disusun;
10. Dalam satu program, memilih dan menentukan kegiatan apa yang prioritas pada tahun rencana kinerja yang disusun;
11. Setiap kegiatan yang telah ditentukan tersebut disusun indikator keberhasilan kegiatan (inputs, outputs, outcomes, benefits, dan impacts);
12. Menentukan satuan setiap indikator;
13. Menyusun rencana tingkat capaian (target) setiap indikator keberhasilan kegiatan.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM**

#### **A. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI UPT**

Berdasarkan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia menyatakan bahwa kedudukan, tugas dan Fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah adalah sebagai berikut :

##### **1. Kedudukan**

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah dipimpin oleh Kepala Balai, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Indonesia.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis operasional dibina oleh masing-masing Deputi.

##### **2. Tugas**

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional karantina hewan, ikan dan tumbuhan.

##### **3. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
- c. pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invansif, serta tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka yang dilindungi;

- d. pelaksanaan pengujian terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan;
- e. pelaksanaan pemantauan terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
- f. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit instalasi karantina dan tempat lain dalam rangka pemenuhan standar kelayakan sarana perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan;
- g. penindakan pelanggaran perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan;
- h. pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan; dan
- i. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana, keuangan, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga.

## B. VISI DAN MISI

Dengan mengacu kepada kebijakan strategis penguatan perkarantinaan dan berpedoman pada visi Badan Karantina Indonesia, serta memperhatikan dinamika lingkungan strategis baik di lingkup global, maupun lingkup nasional, maka visi dan misi Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah 2023-2024 dirumuskan sebagai berikut:

### **Visi:**

“Menjadi Unit Pelaksana Teknis karantina yang kuat dan berkelanjutan dalam mewujudkan perlindungan kelestarian sumber daya alam hayati untuk kemakmuran kehidupan masyarakat”.

**Misi:**

1. Menyeleenggarakan sistem perkarantina yang holistik dan terintegrasi melalui kebijakan yang efektif serta layanan perkarantina yang profesional untuk melindungi sumber daya alam hayati;
2. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantina;
3. Membangun tata kelola Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif dan terpercaya.

Karantina yang **kuat** diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, menjaga integritas serta tidak mudah diintervensi, dapat dilaksanakan di segala kondisi secara konsisten dan berkelanjutan.

Karantina yang **kuat** juga mengandung makna karantina diharapkan menjadi institusi yang Kompeten, Unggul, Amanah dan Tangguh (**KUAT**).

Badan Karantina Indonesia harus mampu berperan: (a) melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan, dan tumbuhan beserta lingkungan dari ancaman masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, serta OPTK dari luar negeri ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) melakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan dan mutu pangan maupun pakan yang dilalulintaskan, produk rekayasa genetik, agens hayati, maupun jenis asing *invasive*; (c) menjaga sumber daya genetik, satwa liar maupun satwa langka yang merupakan keanekaragaman hayati Indonesia.

Dalam konteks perdagangan dan daya saing global, peran Badan Karantina Indonesia sangat besar, khususnya terkait dengan fasilitasi perdagangan maupun perlindungan terhadap sumber daya alam hayati, masyarakat serta kepentingan nasional.

Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan penyelenggaraan karantina berdasarkan asas: (a) kedaulatan; (b) keadilan; (c)

pelindungan; (d) keamanan nasional; (e) keilmuan; (f) keperluan; (g) dampak minimal; (h) transparansi; (i) keterpaduan; (j) pengakuan; (k) nondiskriminasi; dan (l) kelestarian yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden.

#### A. TUJUAN BKHIT PAPUA TENGAH

Tujuan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah 2023-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Badan Karantina Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat dan efektif;
2. Mewujudkan tata kelola Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

Tujuan tersebut untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional yaitu Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Dalam rangka mencapai Prioritas Nasional dilaksanakan melalui Program Prioritas yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan. Sasaran yang akan dicapai pada Program Prioritas tersebut adalah meningkatnya ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan. Dalam rangka peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan ini perlu adanya perlindungan sumber daya alam hayati dari ancaman hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan. Oleh karenanya, peran Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah menjadi salah satu strategi dalam mendukung Program Badan Karantina Indonesia. Hal ini ditunjukkan melalui indikator pencapaian tujuan tersebut, sebagai berikut:

1. Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan;
2. Indeks efektivitas pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK dan OPTK;
3. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Indonesia.

## B. SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA BKHIT PAPUA TENGAH

Sasaran strategis Badan Karantina Indonesia disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan penyelenggaraan karantina sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat.

Badan Karantina Indonesia telah menentukan sasaran strategis dengan menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSc).

Selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan pada Undang-undang Nomor 21 tahun 2019, RPJPN dan RPJMN, Badan Karantina Indonesia memberikan dukungan terhadap sasaran RPJMN pada:

1. Prioritas Nasional (PN) pada PN1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Program Prioritas (PP) pada PP3: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan.
3. Kegiatan Prioritas (KP) pada KP.1: Peningkatan kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi, dan Biofortifikasi pangan dengan indikator Presentase pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan (%).
4. Selanjutnya hal tersebut diterjemahkan dalam Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen.

Sasaran RPJMN tersebut diturunkan dalam Tujuan (TJ), Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS). Indikator kinerja sasaran strategis merupakan alat ukur yang mengindikasikan pencapaian sasaran strategis Badan Karantina Indonesia. Tujuan, sasaran strategis dan indikator sasaran strategis yang ingin dicapai dalam periode ini adalah:

TJ 01 Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat dan Efektif. Tujuan ini menggambarkan harapan bahwa Badan Karantina Indonesia mampu melindungi kelestarian sumber daya alam hayati melalui Pencapaian SS 01.

SS 01: “Terwujudnya sistem perkarantinaaan yang efektif” dengan indikator kinerja (IKSS):

1. IKSS 01. Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK baru dalam wilayah Indonesia (%).
2. IKSS 02. Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran (%).
3. IKSS 03. Persentase tindak lanjut temuan ketidaksesuaian keamanan pangan dan pakan; mutu pangan dan pakan; serta pemasukan/pengeluaran agensi hayati, jenis asing infasive, PRG, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta SDG yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran (%).

Sistem perkarantinaaan yang dimaksud pada SS 01 mencakup kebijakan perkarantinaaan, layanan perkarantinaaan, kepatuhan dan keterlibatan Masyarakat. Sasaran strategis SS 01 tersebut dapat tercapai apabila sasaran strategis 02, 03 dan 04 berikut dapat tercapai. Sasaran tersebut yaitu:

SS 02: “Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaaan yang efektif” dengan indikator kinerja:

4. Persentase tersedianya kebijakan perkarantinaaan sesuai kebutuhan (%).

SS 03: “Terwujudnya Layanan Perkarantinaaan yang Profesional” dengan indikator kinerja:

5. Persentase pelaksanaan layanan perkarantinaaan hewan, ikan dan tumbuhan secara efektif dan efisien (%).

SS 04: “Meningkatnya Kepatuhan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaaan yang Partisipatif” dengan indikator kinerja:

6. Persentase penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaaan (%).

7. Persentase realisasi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan (%).

Untuk mewujudkan keberhasilan SS 01 – 04 tersebut, diperlukan dukungan manajemen yang baik dalam pengelolaan birokrasi yang mencakup pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta teknologi informasi. Perbedaan antara SS 01 dengan SS 02 adalah SS 01 merupakan sasaran tercapainya sistim perkarantinaan yang menyeluruh, saling bersinergi antara kebijakan perkarantinaan (SS 02), layanan perkarantinaan (SS 03) serta kepatuhan dan keterlibatan Masyarakat (SS 04). Sedangkan SS 02 mencakup kebijakan perkarantinaan saja.

Dalam mewujudkan Tujuan pada TJ 01, diperlukan dukungan Tata Kelola Badan Karantina Indonesia sebagai pondasinya yang diwujudkan melalui TJ 02.

TJ 02 Mewujudkan tata kelola Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya. TJ 02 tersebut dicapai melalui capaian sasaran strategi:

SS 05: “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Terpercaya” dengan indikator kinerja:

1. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Indonesia (Nilai).
2. Opini BPK atas laporan keuangan (Opini)

Sasaran strategis dan indikator sasaran strategis Badan Karantina Indonesia merupakan rumusan kontribusi Badan Karantina Indonesia dalam pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMN sesuai dengan tugas dan fungsinya. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran RPJMN, sasaran strategi, sasaran program dan sasaran kegiatan Badan Karantina Indonesia digambarkan dalam diagram peta keterkaitan sebagaimana Gambar 1, sedangkan keterkaitan program, kegiatan, sasaran program dan sasaran kegiatan Badan Karantina Indonesia digambarkan dalam diagram peta keterkaitan sebagaimana Gambar 2. Rinciain lebih lanjut keterkaitan dan cascading sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, output dan komponen diuraikan pada lampiran 1 matrik kinerja dan pendanaan.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visi Presiden              | Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |
| Sasaran RPJMN 2020 - 2024  | Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan berkualitas                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |
| Visi Barantin              | "Menjadi karantina yang kuat dan berkelanjutan dalam melindungi kelestarian sumber daya alam hayati yang memakmurkan kehidupan Masyarakat untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |
| Misi Barantin              | 1. Menyelenggarakan system perkarantinaan yang holistik dan terintegrasi melalui kebijakan yang efektif serta layanan perkarantinaan yang profesional untuk melindungi sumber daya alam hayati<br>2. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan.<br>3. Membangun Tata Kelola Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif, dan terpercaya. |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |
| Tujuan Barantin            | TJ 01. Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang kuat dan efektif                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  | TJ 02. Mewujudkan Tata Kelola Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif dan Terpercaya                                       |                                                                                                                                     |
| Sasaran Strategis Barantin | SS 01. Terwujudnya sistem perkarantinaan yang efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SS 02. Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan yang efektif                                                                                                         | SS 03. Terwujudnya Layanan Perkarantinaan                                                                                                                        | SS 04. Meningkatkan Kepatuhan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaan yang Partisipatif                  | SS 05. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Terpercaya                                                        |
| Sasaran Program Barantin   | SP 01. Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan Hewan yang Efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SP 02. Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan Ikan yang Efektif                                                                                                    | SP 03. Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan Tumbuhan yang Efektif                                                                                                | SP 04. Terlaksananya Layanan Perkarantinaan yang Profesional                                                                      | SP 05. Terealisasinya Kepatuhan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaan yang Partisipatif                  |
| Sasaran Kegiatan Barantin  | SK 01. Tersedianya kebijakan manajemen risiko KH yang kolaboratif<br>SK 02. Tersedianya standar KH yang adaptif<br>SK 03. Terlaksananya Tindakan KH yang efektif                                                                                                                                                                                                         | SK 04. Tersedianya kebijakan manajemen risiko KI yang kolaboratif<br>SK 05. Tersedianya standar KI yang adaptif<br>SK 06. Terlaksananya Tindakan KI yang efektif | SK 07. Tersedianya kebijakan manajemen risiko KT yang kolaboratif<br>SK 08. Tersedianya standar KT yang adaptif<br>SK 09. Terlaksananya Tindakan KT yang efektif | SK 10. Terlaksananya Layanan karantina hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional<br>SK 11. Penyelenggaraan Uji Standar dan Uji Terap | SK 12. Terealisasinya kepatuhan dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan karantina hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif |
|                            | SK13 - 19. Terwujudnya Layanan Organisasi dan SDM, Umum dan Keuangan, Perencanaan dan Kerjasama, Hukum dan Humas, Data dan Sistem informasi KHIT, Pengembangan kompetensi SDM KHIT, Pengawasan internal                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |

Gambar 1. Peta keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Karantina Indonesia

|                           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |
| Sasaran Program Barantin  | SP 01. Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan Hewan yang Efektif                                                                                                                                          | SP 02. Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan Ikan yang Efektif                                                                                                                                        | SP 03. Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan Tumbuhan yang Efektif                                                                                                                                                | SP 04. Terlaksananya Layanan Perkarantinaan yang Profesional                                                                      | SP 05. Terealisasinya Kepatuhan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaan yang                                                                   |
|                           | Kegiatan Penyelenggaraan Karantina Hewan                                                                                                                                                                | Kegiatan Penyelenggaraan Karantina Ikan                                                                                                                                                              | Kegiatan Penyelenggaraan Karantina Tumbuhan                                                                                                                                                                      | Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Karantina                                                                                        | Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya                                                                                                                                   |
| Sasaran Kegiatan Barantin | SK 01. Tersedianya kebijakan manajemen risiko Karantina Hewan yang kolaboratif<br>SK 02. Tersedianya standar Karantina Hewan yang adaptif<br>SK 03. Terlaksananya Tindakan Karantina Hewan yang efektif | SK 04. Tersedianya kebijakan manajemen risiko Karantina Ikan yang kolaboratif<br>SK 05. Tersedianya standar Karantina Ikan yang adaptif<br>SK 06. Terlaksananya Tindakan Karantina Ikan yang efektif | SK 07. Tersedianya kebijakan manajemen risiko Karantina Tumbuhan yang kolaboratif<br>SK 08. Tersedianya standar Karantina Tumbuhan yang adaptif<br>SK 09. Terlaksananya Tindakan Karantina Tumbuhan yang efektif | SK 10. Terlaksananya Layanan karantina hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional<br>SK 11. Penyelenggaraan Uji Standar dan Uji Terap | SK 12. Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan karantina hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif                                                   |
|                           | Program Dukungan Manajemen                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |
| Sasaran Program Barantin  | SP 06. Terwujudnya Manajemen Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif dan Terpercaya                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |
|                           | Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |
| Sasaran Kegiatan Barantin | SK13. Terwujudnya Layanan Organisasi dan SDM                                                                                                                                                            | SK14. Terwujudnya Layanan Umum dan Keuangan                                                                                                                                                          | SK15. Terwujudnya Layanan Perencanaan dan Kerjasama                                                                                                                                                              | SK16. Terwujudnya Layanan Hukum dan Humas                                                                                         | SK17. Terwujudnya Layanan Data dan Sistem Informasi KHIT<br>SK18. Terwujudnya Layanan Pengembangan kompetensi SDM KHIT<br>SK19. Terwujudnya Layanan Pengawasan internal |

Gambar 2. Peta keterkaitan program, kegiatan dan sasaran Badan Karantina Indonesia

### C. INDIKATOR KINERJA 2024

Komitmen Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah untuk mengeksekusi strategi pembangunan pertanian pada tahun keempat pelaksanaan Renstra 2020-2024 diwujudkan melalui penetapan Perjanjian

Kinerja (PK) tahun 2024. Hal ini sejalan dengan amanah dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah tahun 2024 berisikan indikator kinerja utama beserta targetnya, dimana indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, yaitu spesifik (*specific*), dapat diukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), serta berjangka waktu tertentu (*time bound*), relevan. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah telah menetapkan standar kinerja, yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Badan Karantina Indonesia yang memuat tentang Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja (IK), serta Target Kinerja yang ingin dicapai oleh Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah yang telah ditetapkan pada bulan Januari Tahun 2024.

Indikator kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan targetnya pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 seperti pada Tabel 3.

Tabel 3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah

| No. | Sasaran Program/<br>Kegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                      | Target            | PIC                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1   | 2                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                      |                   |                    |
| 1.  | Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional                                         | Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti                                                                                                      | 1 Jenis           | Katimja KH, KI, KT |
|     |                                                                                                                     | Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang ditindaklanjuti                                                                                        | 1 Jenis           | Katimja KH, KI, KT |
|     |                                                                                                                     | Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan                                                                                                    | 10.000 Sertifikat | Katimja KH, KI, KT |
|     |                                                                                                                     | Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina                                                                                                    | 3000 Sertifikat   | Katimja KH, KI, KT |
| 2.  | Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif | Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)                                     | 2 Dokumen         | Katimja KH, KI, KT |
|     |                                                                                                                     | Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain) | 2 Dokumen         | Katimja KH, KI, KT |
|     |                                                                                                                     | Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)                                                                                                         | - Dokumen         | Katimja Gakum      |
| 3.  | Terwujudnya layanan Humas yang baik                                                                                 | Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat                                                                                                                            | 3 Publikasi       | Kasubagum          |
|     |                                                                                                                     | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                                                                                                                                 | 81 Nilai          | Kasubagum          |

|    |                                                                                       |                                                                               |             |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 4. | Terwujudnya layanan Keuangan yang baik                                                | Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Tengah | 81<br>Nilai | Kasubagum |
| 5. | Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                               | 81<br>Nilai | Kasubagum |

*Keterangan Indikator Kinerja:*

IK 1.: Jumlah Temuan HPHK, HPIK dan OPTK dalam wilayah indonesia yang ditindaklanjuti merupakan kegiatan (Pemantauan) tahun 2024

IK 2.: Jumlah Temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat Pemasukan dan / atau pengeluaran yang ditindakjuti pada pemeriksaan karantina tahun 2024

IK 3.: Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan (Domas, Dokel dan Impor) tahun 2024

IK 4.: Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina (Eksport) pada tahun 2024

IK 5.: Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)

IK 6.: Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)

IK 7.: Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran perkarantinaan merupakan kasus pro-justisi pada saat importasi komoditas pertanian, hewan dan ikan, terjadi di tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan, ditangani oleh PPNS Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah mencapai P-21

IK 8.: Jumlah publikasi tentang Kegiatan Karantina Yang di media ataupun Media sosial tentang informasi perkarantinaan kepada masyarakat

IK 9.: Nilai IKM Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah merupakan

nilai pengisian Quisioner IKM oleh pengguna jasa

IK 10.: Nilai Kinerja Keuangan berasal dari Aplikasi OMSPAN / SMART MONEV KEMENKEU pada tahun 2024

IK 11.: Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### D. KEGIATAN ANGGARAN

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| • Penyelenggaraan Layanan Karantina (7003)              | Rp 1.234.556.000 |
| • Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya (6999) | Rp 5.914.706.000 |
| • Total Anggaran                                        | Rp 7.149.262.000 |

Dari alokasi pagu anggaran Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah pada TA 2024 sebesar Rp 7.025.999.000, dapat direalisasikan sebesar Rp 6.996.515.297 atau 99,58 % dari anggaran. Sisa anggaran sebesar Rp 29.483.703, dan termasuk pagu blokir perjalanan dinas akhir tahun yang merupakan ketentuan dari Badan Karantina Indonesia sebesar Rp 93.779.297. Sehingga Total pagu yang tidak dimanfaatkan sebesar Rp 123.263.000.

## **PEMBANGUNAN KARANTINA PERTANIAN**

### **A. SASARAN PEMBANGUNAN BARANTIN**

Arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan karantina dalam periode ini diarahkan untuk memperkuat sistem karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang holistik dan terintegrasi dalam rangka mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati untuk memakmurkan kehidupan Masyarakat.

Adapun strategi yang dilakukan untuk diwujudkan visi dan misi tersebut dikenal sebagai 4 (empat) pilar penguatan perkarantinaan, yaitu:

#### **1. Penguatan Kelembagaan**

- a. Penyediaan kebijakan teknis manajemen risiko, standar karantina serta kebijakan tindakan karantina hewan, ikan dan tumbuhan, kebijakan rencana tanggap darurat dan respon cepat terhadap keberadaan HPHK, HPIK dan OPTK yang mengancam wilayah Indonesia;
- b. Penyelenggaraan layanan karantina yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui pelaksanaan Tindakan Karantina pada aktifitas Sertifikasi Karantina;
- c. Pelaksanaan Pengawasan lalulintas media pembawa dan Penindakan terhadap Pelanggaran Perkarantinaan;
- d. Penyediaan rancangan Standar Pengujian Laboratorium Karantina, Metode Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip kesehatan hewan, ikan dan dan tumbuhan, keamanan pangan serta perlindungan lingkungan;
- e. Penyelenggaraan kerjasama Nasional maupun Internasional yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia.

#### **2. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Penguatan SDM diarahkan untuk terwujudnya ASN Karantina yang Profesional dilakukan melalui:

- a. Pemeliharaan dan Peningkatan kompetensi pejabat karantina dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang melaksanakan tindakan karantina, pengawasan maupun penindakan terhadap pelanggaran perkarantinaan;
- b. Pemeliharaan dan Peningkatan kompetensi pejabat fungsional lainnya sebagai unsur pendukung antara lain yang menangani: sistem informasi, hukum, hubungan masyarakat dan informasi publik, diplomasi dan perundingan, tata kelola organisasi, penyediaan dan pengelolaan aset, kepegawaian dan peningkatan kapasitas SDM, perencanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan keuangan, serta pengawasan internal;
- c. Pembinaan mental, karakter maupun rohani pegawai yang diarahkan agar pegawai menjaga integritas, amanah serta tangguh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

### 3. Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana

Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung perkarantinaan melalui:

- a. Pengembangan laboratorium karantina, Instalasi Karantina Hewan (IKH), Instalasi Karantina Ikan (IKI) dan Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) sesuai kebutuhan.
- b. Pengembangan sarana dan prasarana pelaksanaan tindakan karantina pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan yang modern dan sesuai kebutuhan.
- c. Pengembangan sarana dan prasarana perkarantinaan khusus di wilayah yang menjadi prioritas antara lain wilayah Perbatasan darat dengan negara lain (PLBN, Pos Perbatasan), Papua dan Papua Barat, serta pulau terluar Indonesia.
- d. Penyediaan infrastruktur teknologi Informasi, sistem informasi serta layanan data dan informasi perkarantinaan yang valid dan terintegrasi, seperti sistem ketelusuran yang lengkap, penerapan sistem informasi geografis (SIG) untuk pemetaan keberadaan HPHK, HPIK, OPTK, Risiko, Zona Rawan Pelanggaran Perkarantinaan dan pemantauan pergerakan media pembawa hewan, ikan, tumbuhan, dan media pembawa lainnya.

### 4. Penguatan Partisipasi Masyarakat

Penguatan Partisipasi masyarakat dilakukan melalui:

- a. Penguatan komunikasi dan informasi publik dalam meningkatkan dukungan serta keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perakarantinaan di Indonesia;
- b. Mengembangkan kerjasama yang erat antara Badan Karantina Indonesia, produsen, petani, peternak, petambak, nelayan, dan pihak terkait lainnya;
- c. Mengembangkan mekanisme keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan tindakan karantina;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya respons cepat terhadap ancaman karantina, seperti melaporkan temuan atau mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan.

## B. SKALA PRIORITAS

Skala prioritas, penguatan 3 Pilar pembangunan dengan memperhatikan beberapa hal tersebut diatas yaitu :

1. Tempat pemasukan/pengeluaran di perbatasan lintas batas negara,
2. Tempat pemasukan/pengeluaran di penyeberangan,
3. Tempat pemasukan/pengeluaran (impor/ekspor), dan;
4. Tempat pemasukan/pengeluaran (domestik).

Pelaksanaan pengkarantinaan merupakan suatu sistem terpadu yang tertuang dalam bentuk peraturan, pedoman, juklak/juknis yang merupakan payung hukum dalam pelaksanaan sistem secara keseluruhan. Kebijakan yang dituangkan dalam suatu

peraturan merupakan hasil kajian dan analisis hasil evaluasi permasalahan.

Isu Pembangunan Karantina Pertanian Tahun 2021 menyesuaikan dengan arah kebijakan dan mendukung Program Utama Kementerian Pertanian, dilakukan melalui Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor (GRATIEKS) dan Komando Strategi Pertanian (KOSTRATANI) dalam bentuk kegiatan utama Badan Karantina Indonesia sebagai berikut :

1. Penguatan Tindakan Karantina, dilaksanakan melalui
  - a. In Line Inspection dan percepatan ekspor (Pelayanan karantina berdasarkan kepatuhan pemilik, kategori risiko MP, & persyaratan negara tujuan)
  - b. Penguatan Laboratorium (Pemenuhan/Penggantian Sarana dan Rehab Gedung Lab)
  - c. Pemenuhan Prasarana, Sarana Layanan, khususnya di daerah Sentra Produksi dan Wilker (IKH, Kantor Pelayanan dan Prasarana Pelayanan) untuk TA 2020 ditunda dikarenakan penghematan anggaran terkait pandemi COVID19.
  - d. Bimtek oleh UPT ke *packinghouse*, eksportir, & kelompok tani dengan melibatkan dinas terkait dalam rangka akselerasi ekspor melalui program Gratieks. Kegiatan ini sudah berjalan sampai dengan bulan Maret 2020 dan selanjutnya sampai dengan akhir TA 2020 ditunda dikarenakan penghematan anggaran terkait pandemi COVID19.
  - e. Penyusunan kebijakan yang mendukung akselerasi ekspor (penerapan *e-cert*);
  - f. Implementasi Aplikasi I-Mace.
2. Pengembangan SDM BARANTIN melalui pendidikan S2, S3 dan magang, uji kompetensi jabatan fungsional, pelaksanaan diklat PPNS-Polsus-Intelijen, penyelenggaraan penguatan SDM Langaskara serta Diklat Teknis Karantina dan In-House Training;
3. Penguatan Wilayah Perbatasan & Bandara Baru terdiri atas kegiatan :
  - a. Penguatan perbatasan /PLBN melalui :

- Pemenuhan Sarana Operasional Pada 11 PLBN (PLBN Serasan, PLBN Jagoi Babang, PLBN Jasa Sei Kelik, PLBN Labang, PLBN Long Midang, PLBN Long Nawang, PLBN Oepoli, PLBN Napan, PLBN Sota, PLBN Yetetkun) sesuai Inpres No.11 tahun 2018, PP No. 1 tahun 2019. Untuk rencana pengembangan sarana prasarana di wilker Jagoi Babang yang tertunda di Tahun 2020 dikarenakan penghematan anggaran terkait pandemi COVID19.
- Penguatan 6 (enam) Unit Pelaksana Teknis Perbatasan
- Koordinasi dengan TNI/POLRI (PAMTAS), BNPP, Bea Cukai, Imigrasi

b. Pengembangan Bandara Baru.

Pengembangan pembangunan Gedung Kantor Layanan Perkarantinaaan di Bandara Kertajati (Jawa Barat), YIA (DIY Yogyakarta) dan Sentani (Jayapura) untuk TA 2020 ditunda dikarenakan penghematan anggaran.

4. Penguatan Pengawasan & Penindakan, dilakukan melalui Penyusunan Kebijakan Pengawasan dan Penindakan, Penyusunan Kebijakan Pengawasan dan Penindakan, Penyusunan Kebijakan Pengawasan dan Penindakan, Penyusunan Kebijakan Pengawasan dan Penindakan dan Pelaksanaan Koordinasi dengan Instansi Terkait (TNI/POLRI/PAMTAS/PEMDA/Kejaksaan).
5. Integrasi IQFAST dengan Agriculture War Room (AWR)/ Single Data.

## PENYUSUNAN PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Renja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan Repeta dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Penyusunan Renja meliputi penyusunan sasaran (uraian, indikator, dan target) yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, program dan kegiatan (uraian, indikator kinerja, sasaran, dan target) dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

### A. PENETAPAN SASARAN

1. Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra. Selanjutnya diidentifikasi/dipilih/ditetapkan sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).
2. Teknik mengidentifikasi/memilih/menetapkan sasaran:
  - a. Bila sasaran pada Renstra dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan maka sasaran pada Renstra dapat dipindahkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
  - b. Bila sasaran dan indikator sasaran pada Renstra tidak dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan maka dapat dipilih sasaran yang tertulis pada Renstra sesuai skala prioritas.

- c. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian (target) masing-masing, dengan penjelasan:
  - 1) Target adalah dapat berupa angka kuantitatif (jumlah) maupun angka kualitatif (prosentase);
  - 2) Setiap sasaran dapat memiliki lebih dari satu indikator sasaran. Indikator sasaran secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan.
- d. Dalam kolom keterangan menjelaskan keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja lain.

## **B. PENYUSUNAN PROGRAM**

1. Program-program yang dituangkan dalam Renja merupakan program yang terkait dengan sasaran dalam dokumen Renstra. Selanjutnya diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
2. Teknik mengidentifikasi/memilih/menyusun program :
  - a. Bila program pada setiap sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan maka program dalam Renstra dapat dipindahkan dalam Renja;
  - b. Bila program yang ditetapkan pada Renstra tidak dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan maka dapat dipilih program yang tertulis pada Renstra sesuai skala prioritas.

### C. PENYUSUNAN KEGIATAN

1. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.
2. Teknik mengidentifikasi/memilih/menyusun kegiatan:
  - a. Berdasarkan skala prioritas melalui indikator kegiatan yang memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian sasaran dan tujuan;
  - b. Perlu adanya konsistensi, keterpaduan, dan keseimbangan antar satuan organisasi/kerja;
  - c. Memperhatikan sumber daya dan potensi yang ada serta menyentuh kebutuhan pelayanan.

### D. PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

1. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.
2. Penyusunan indikator untuk setiap kegiatan sebagai berikut :
  - a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *outputs*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
  - b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan / atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;

- 28 -
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
  - d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
  - e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

- 3. Penyusunan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan dimaksud meliputi :
  - a. Spesifik dan jelas;
  - b. Dapat diukur secara obyektif;
  - c. Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai;
  - d. Tidak bias.

#### E. PENENTUAN SATUAN SETIAP INDIKATOR

Indikator Kinerja dikategorikan dalam beberapa sudut pandang:

- 1. Berdasarkan keterkaitan dengan strategi organisasi:

- \* Indikator Kinerja Strategis

- Indikator kinerja yang bersifat strategis adalah indikator kinerja yang terkait dengan strategi organisasi

- \* Indikator Kinerja Non-Strategis

- Indikator kinerja yang tidak bersifat strategis digunakan untuk mengukur kegiatan rutin organisasi.

2. Berdasarkan aspek yang diukur - 29 -

\* Indikator Kinerja yang Mengukur Kinerja Hasil (*Result Indicator*)

Result Indicator merupakan ukuran yang menunjukkan hasil dari proses kegiatan organisasi. Result Indicator merupakan "*lagging indicator*" indikator ini menunjukkan hasil akhir dari sekumpulan tindakan atau proses.

\* Indikator Kinerja yang Mengukur Kinerja Proses (*Performance Indicator*)

*Performance Indicator* merupakan indikator yang mengukur jalannya suatu proses atau tindakan yang mendukung organisasi dalam mencapai hasil.

#### F. MENETAPKAN TARGET

Setelah ditetapkan indikator kinerja dilanjutkan dengan menetapkan terget-target yang ingin dicapai untuk setiap indikator kinerja. Setelah persiapan-persiapan dalam langkah-langkah sebelumnya dilakukan, barulah bisa melakukan penetapan target.

Penetapan target kinerja bukanlah proses yang tiba-tiba atau proses yang bisa dilakukan secara mendadak. Penetapan target dapat realistis jika unit organisasi memiliki data yang cukup valid dan memadai.

#### G. LANGKAH-LANGKAH DAN URUTAN TINDAKAN DALAM MEWUJUDKAN RENCANA KINERJA :

1. Menyelenggarakan rapat staf/para pimpinan;
2. Negosiasi tingkat kinerja yang diinginkan;
3. Menuliskan rencana kinerja;
4. Meminta komitmen seluruh pimpinan unit kerja;
5. Penjelasan penetapan target.

Sebelum menetapkan target atau tingkat kinerja yang diinginkan, proses yang dilakukan harus mengakomodasi unit-unit kerja yang terkait, sehingga mereka dapat merasakan ikut memiliki dan bertanggung jawab untuk pencapaian target-target tersebut. Penetapan target bukanlah hanya membicarakan soal angka, akan tetapi lebih mendalam lagi sampai kepada latar belakang munculnya angka tersebut. Setiap angka target yang dimunculkan harus dikaitkan kepada pencapaian visi dan misi unit organisasi. Penetapan target tidak boleh dipaksakan karena akan dapat menimbulkan beban yang berat bagi penerimanya. Target yang ditetapkan perlu diperhatikan apakah terlalu tinggi atau terlalu rendah, hal itu perlu dilakukan rapat-rapat atau koordinasi.

Perumusan rencana kinerja dapat didokumentasikan dalam suatu formulir yang memberikan acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan pencapaian sasaran. Dokumen rencana kinerja merupakan dokumen yang dianjurkan oleh pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai bentuk formulir terlampir.

Dalam rangka pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja seperti yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Badan Karantina Indonesia telah menyusun Rencana Kerja Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Rencana Kerja Tahun 2020 ini merupakan suatu perangkat kerja organisasi dalam proses pelaksanaan pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024.

Berbagai fokus koordinasi dalam Rencana Kerja Badan Karantina Indonesia Tahun 2020 ini selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang diharapkan dari setiap rincian tersebut akan bermuara pada keberhasilan-keberhasilan pencapaian indikator kinerja tertentu. Mengingat proses perencanaan bersifat sangat dinamis karena harus mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang baru muncul, maka tak tertutup kemungkinan apa yang telah direncanakan dengan yang tertuang dalam RKA-K/L mengalami sedikit perubahan.

**Lampiran**  
**Rencana Kerja Tahunan**  
**Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah**  
**T.A 2024**

| Kode Akun    | Uraian Kegiatan                                                               | Volume | Satuan | Harga Satuan | Pagu Anggaran | PERIODE       |            |             |             |             |             |            |             |             |             |             |            | TOTAL REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------------------|---------------|---|
|              |                                                                               |        |        |              |               | JANUARI       | FEBRUARI   | MARET       | APRIL       | MAY         | JUNI        | JULI       | AUGUSTUS    | SEPTEMBER   | OCTOBER     | NOVEMBER    | DESEMBER   |                          |               |   |
| TOTAL PAGU   |                                                                               |        |        |              |               | 7.619.093.000 |            |             |             |             |             |            |             |             |             |             |            | 7.619.093.000            |               |   |
| 018.12.HA    | Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas                   |        |        |              |               | 1.421.308.000 | 26.030.000 | 129.357.000 | 209.029.000 | 172.224.000 | 148.450.000 | 77.732.000 | 173.102.000 | 171.647.000 | 131.974.000 | 108.400.000 | 42.410.000 | 27.560.000               | 1.421.308.000 | - |
| 7003         | Penyelenggaraan Karantina Pertanian                                           |        |        |              |               | 1.421.308.000 | 26.030.000 | 129.357.000 | 209.029.000 | 172.224.000 | 148.450.000 | 77.732.000 | 173.102.000 | 171.647.000 | 131.974.000 | 108.400.000 | 42.410.000 | 27.560.000               | 1.421.308.000 | - |
| 7003.PDC     | Sertifikasi Produk (Base Line)                                                | 7.800  | Produk |              |               | 1.275.504.000 | 25.010.000 | 138.337.000 | 208.009.000 | 160.034.000 | 119.430.000 | 48.712.000 | 172.082.000 | 119.603.000 | 95.034.000  | 91.030.000  | 27.390.000 | 28.540.000               | 1.275.504.000 | - |
| 7003.PDC.501 | Hasil Pemantauan                                                              | 7.800  | Produk |              |               | 314.671.000   | 1.020.000  | 55.971.000  | 43.015.000  | 35.580.000  | 92.440.000  | 2.380.000  | 20.192.000  | 15.613.000  | 29.020.000  | 15.020.000  | 3.400.000  | 1.020.000                | 314.671.000   | - |
| 511          | Pemantauan HPHK, HPIK, OPTK, Keamanan Pangan dan Pakan                        |        |        |              |               | 251.776.000   | -          | 52.571.000  | 27.995.000  | 34.560.000  | 90.400.000  | -          | 19.172.000  | 13.078.000  | 14.000.000  | -           | -          | -                        | 251.776.000   | - |
| AA           | Persiapan Pemantauan Daerah Sebar HPHK                                        |        |        |              |               | 45.995.000    | -          | -           | 27.995.000  | 18.000.000  | -           | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -                        | 45.995.000    | - |
| 521211       | Belanja Bahan                                                                 |        |        |              |               | 27.995.000    | -          | -           | 27.995.000  | -           | -           | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -                        | 27.995.000    | - |
| -            | - Snack Basah                                                                 | 15     | OK     | 33.000       |               | 495.000       | -          | -           | 495.000     | -           | -           | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -                        | 495.000       | - |
| -            | - Bahan dan Alat Pemantauan HPHK                                              | 1      | KEG    | 25.000.000   |               | 25.000.000    | -          | -           | 25.000.000  | -           | -           | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -                        | 25.000.000    | - |
| -            | - Bahan ATK Pemantauan HPHK                                                   | 1      | KEG    | 2.500.000    |               | 2.500.000     | -          | -           | 2.500.000   | -           | -           | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -                        | 2.500.000     | - |
| 524111       | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                |        |        |              |               | 18.000.000    | -          | -           | -           | 18.000.000  | -           | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -                        | 18.000.000    | - |
| -            | - Perjalanan Koordinasi ke Loka Veteriner Jayapura                            | 1      | OP     | 9.000.000    |               | 9.000.000     | -          | -           | 9.000.000   | -           | -           | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -                        | 9.000.000     | - |
| -            | - Perjalanan Pengambilan dan Pengujian Sampel                                 | 1      | OP     | 9.000.000    |               | 9.000.000     | -          | -           | 9.000.000   | -           | -           | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -                        | 9.000.000     | - |
| AB           | Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar HPHK                                      |        |        |              |               | 68.480.000    | -          | -           | -           | 53.480.000  | -           | 15.000.000 | -           | -           | -           | -           | -          | -                        | 68.480.000    | - |
| 521191       | Belanja Jasa Lainnya                                                          |        |        |              |               | 15.000.000    | -          | -           | -           | -           | -           | 15.000.000 | -           | -           | -           | -           | -          | -                        | 15.000.000    | - |
| -            | - Biaya pengiriman dan pengujian sampel                                       | 1      | KEG    | 15.000.000   |               | 15.000.000    | -          | -           | -           | -           | -           | 15.000.000 | -           | -           | -           | -           | -          | -                        | 15.000.000    | - |
| 524111       | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                |        |        |              |               | 53.480.000    | -          | -           | -           | 53.480.000  | -           | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -                        | 53.480.000    | - |
| -            | - Perjalanan Pendamping Instansi Lain di Kabupaten Nabire                     | 4      | OP     | 230.000      |               | 920.000       | -          | -           | -           | 920.000     | -           | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -                        | 920.000       | - |
| -            | - Perjalanan Pendamping Instansi Lain di Kabupaten Mimika                     | 24     | OP     | 230.000      |               | 5.520.000     | -          | -           | -           | 5.520.000   | -           | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -                        | 5.520.000     | - |
| -            | - Perjalanan Tim Pemantauan di Kabupaten Mimika                               | 48     | OP     | 230.000      |               | 11.040.000    | -          | -           | -           | 11.040.000  | -           | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -                        | 11.040.000    | - |
| -            | - Perjalanan Tim Pemantauan ke Kabupaten Nabire                               | 4      | OP     | 9.000.000    |               | 36.000.000    | -          | -           | -           | 36.000.000  | -           | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -                        | 36.000.000    | - |
| AC           | Rapat Internal Hasil Pemantauan Daerah Sebar HPHK                             |        |        |              |               | 4.078.000     | -          | -           | -           | -           | -           | -          | 4.078.000   | -           | -           | -           | -          | -                        | 4.078.000     | - |
| 521211       | Belanja Bahan                                                                 |        |        |              |               | 1.598.000     | -          | -           | -           | -           | -           | -          | 1.598.000   | -           | -           | -           | -          | -                        | 1.598.000     | - |
| -            | - Snack dan Konsumsi                                                          | 17     | OK     | 94.000       |               | 1.598.000     | -          | -           | -           | -           | -           | -          | 1.598.000   | -           | -           | -           | -          | -                        | 1.598.000     | - |
| 522151       | Belanja Jasa Profesi                                                          |        |        |              |               | 1.800.000     | -          | -           | -           | -           | -           | -          | 1.800.000   | -           | -           | -           | -          | -                        | 1.800.000     | - |
| -            | - Honorarium Narasumber Instansi Lain                                         | 2      | OJ     | 900.000      |               | 1.800.000     | -          | -           | -           | -           | -           | -          | 1.800.000   | -           | -           | -           | -          | -                        | 1.800.000     | - |
| 524113       | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                           |        |        |              |               | 680.000       | -          | -           | -           | -           | -           | -          | 680.000     | -           | -           | -           | -          | -                        | 680.000       | - |
| -            | - Transport Narasumber Instansi Lain                                          | 4      | OH     | 170.000      |               | 680.000       | -          | -           | -           | -           | -           | -          | 680.000     | -           | -           | -           | -          | -                        | 680.000       | - |
| AD           | Seminar Pemantauan Tk. Regional Daerah Sebar HPHK                             |        |        |              |               | 9.000.000     | -          | -           | -           | -           | -           | -          | 9.000.000   | -           | -           | -           | -          | -                        | 9.000.000     | - |
| 524119       | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota                              |        |        |              |               | 9.000.000     | -          | -           | -           | -           | -           | -          | 9.000.000   | -           | -           | -           | -          | -                        | 9.000.000     | - |
| -            | - Perjalanan Seminar Regional                                                 | 1      | OP     | 9.000.000    |               | 9.000.000     | -          | -           | -           | -           | -           | -          | 9.000.000   | -           | -           | -           | -          | -                        | 9.000.000     | - |
| AE           | Seminar Pemantauan Tk. Nasional Daerah Sebar HPHK                             |        |        |              |               | 14.000.000    | -          | 14.000.000  | -           | -           | -           | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -                        | 14.000.000    | - |
| 524119       | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota                              |        |        |              |               | 14.000.000    | -          | 14.000.000  | -           | -           | -           | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -                        | 14.000.000    | - |
| -            | - Perjalanan Workshop Hasil Pemantauan TA 2023                                | 1      | OP     | 14.000.000   |               | 14.000.000    | -          | 14.000.000  | -           | -           | -           | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -                        | 14.000.000    | - |
| AF           | Pengelolaan Koleksi HPHK                                                      |        |        |              |               | 5.000.000     | -          | 5.000.000   | -           | -           | -           | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -                        | 5.000.000     | - |
| 521211       | Belanja Bahan                                                                 |        |        |              |               | 5.000.000     | -          | 5.000.000   | -           | -           | -           | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -                        | 5.000.000     | - |
| -            | - Bahan Koleksi HPHK                                                          | 1      | KEG    | 5.000.000    |               | 5.000.000     | -          | 5.000.000   | -           | -           | -           | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -                        | 5.000.000     | - |
| BA           | Persiapan Pemantauan Daerah Sebar HPHK                                        |        |        |              |               | -             | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -                        | -             | - |
| BB           | Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar HPHK                                      |        |        |              |               | -             | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -                        | -             | - |
| BC           | Rapat Internal Hasil Pemantauan Daerah Sebar HPHK                             |        |        |              |               | -             | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -                        | -             | - |
| BD           | Seminar Pemantauan Tk Regional Daerah Sebar HPHK                              |        |        |              |               | -             | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -                        | -             | - |
| BE           | Seminar Pemantauan Nasional Daerah Sebar HPHK                                 |        |        |              |               | -             | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -                        | -             | - |
| CA           | Persiapan Pemantauan Daerah Sebar OPTK                                        |        |        |              |               | 28.571.000    | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -                        | 28.571.000    | - |
| 521211       | Belanja Bahan                                                                 |        |        |              |               | 28.061.000    | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -                        | 28.061.000    | - |
| -            | - Snack                                                                       | 17     | OK     | 33.000       |               | 561.000       | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -                        | 561.000       | - |
| -            | - Bahan dan Alat Pemantauan                                                   | 1      | KEG    | 25.000.000   |               | 25.000.000    | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -                        | 25.000.000    | - |
| -            | - ATK                                                                         | 1      | KEG    | 2.500.000    |               | 2.500.000     | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -                        | 2.500.000     | - |
| 524113       | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                           |        |        |              |               | 510.000       | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -                        | 510.000       | - |
| -            | - Transport Peserta dari Dinas Kab. Mimika                                    | 3      | OP     | 170.000      |               | 510.000       | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -                        | 510.000       | - |
| CB           | Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar OPTK                                      |        |        |              |               | 53.480.000    | -          | -           | -           | 16.560.000  | 36.920.000  | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -                        | 53.480.000    | - |
| 524111       | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                |        |        |              |               | 53.480.000    | -          | -           | -           | 16.560.000  | 36.920.000  | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -                        | 53.480.000    | - |
| -            | - Perjalanan Tim Pemantauan di Kabupaten Nabire                               | 4      | OP     | 9.000.000    |               | 36.000.000    | -          | -           | -           | 36.000.000  | -           | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -                        | 36.000.000    | - |
| -            | - Perjalanan Pendamping Instansi Lain di Kab. Mimika                          | 24     | OP     | 230.000      |               | 5.520.000     | -          | -           | 5.520.000   | -           | -           | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -                        | 5.520.000     | - |
| -            | - Perjalanan Pendamping Instansi Lain di Kabupaten Nabire                     | 4      | OP     | 230.000      |               | 920.000       | -          | -           | -           | 920.000     | -           | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -                        | 920.000       | - |
| -            | - Perjalanan Tim Pemantauan di Kab Mimika                                     | 48     | OP     | 230.000      |               | 11.040.000    | -          | -           | 11.040.000  | -           | -           | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -                        | 11.040.000    | - |
| CC           | Rapat Internal Hasil Pemantauan Daerah Sebar OPTK                             |        |        |              |               | 4.172.000     | -          | -           | -           | -           | -           | -          | 4.172.000   | -           | -           | -           | -          | -                        | 4.172.000     | - |
| 521211       | Belanja Bahan                                                                 |        |        |              |               | 1.692.000     | -          | -           | -           | -           | -           | -          | 1.692.000   | -           | -           | -           | -          | -                        | 1.692.000     | - |
| -            | - Snack dan Konsumsi                                                          | 18     | OK     | 94.000       |               | 1.692.000     | -          | -           | -           | -           | -           | -          | 1.692.000   | -           | -           | -           | -          | -                        | 1.692.000     | - |
| 522151       | Belanja Jasa Profesi                                                          |        |        |              |               | 1.800.000     | -          | -           | -           | -           | -           | -          | 1.800.000   | -           | -           | -           | -          | -                        | 1.800.000     | - |
| -            | - Honorarium Narasumber Instansi lain                                         | 2      | OJ     | 900.000      |               | 1.800.000     | -          | -           | -           | -           | -           | -          | 1.800.000   | -           | -           | -           | -          | -                        | 1.800.000     | - |
| 524113       | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                           |        |        |              |               | 680.000       | -          | -           | -           | -           | -           | -          | 680.000     | -           | -           | -           | -          | -                        | 680.000       | - |
| -            | - Transport Narasumber Instansi Lain                                          | 4      | OH     | 170.000      |               | 680.000       | -          | -           | -           | -           | -           | -          | 680.000     | -           | -           | -           | -          | -                        | 680.000       | - |
| CD           | Seminar Pemantauan Tk Regional Daerah Sebar OPTK                              |        |        |              |               | -             | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -                        | -             | - |
| 524119       | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota                              |        |        |              |               | -             | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -                        | -             | - |
| -            | - Perjalanan Seminar Regional                                                 | 1      | OP     | 14.000.000   |               | 14.000.000    | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -                        | 14.000.000    | - |
| CE           | Seminar Pemantauan Tk. Nasional Daerah Sebar OPTK                             |        |        |              |               | 14.000.000    | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -           | -           | 14.000.000  | -           | -          | -                        | 14.000.000    | - |
| 524119       | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota                              |        |        |              |               | 14.000.000    | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -           | -           | 14.000.000  | -           | -          | -                        | 14.000.000    | - |
| -            | - Perjalanan Seminar Nasional                                                 | 1      | OP     | 14.000.000   |               | 14.000.000    | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -           | -           | 14.000.000  | -           | -          | -                        | 14.000.000    | - |
| CF           | Pengelolaan Koleksi OPTK                                                      |        |        |              |               | 5.000.000     | -          | 5.000.000   | -           | -           | -           | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -                        | 5.000.000     | - |
| 521211       | Belanja Bahan                                                                 |        |        |              |               | 5.000.000     | -          | 5.000.000   | -           | -           | -           | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -                        | 5.000.000     | - |
| -            | - Bahan Koleksi OPTK                                                          | 1      | KEG    | 5.000.000    |               | 5.000.000     | -          | 5.000.000   | -           | -           | -           | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -                        | 5.000.000     | - |
| 521          | Pencegahan dan Mitigasi Risiko Penyebaran HPHK, HPIK, OPTK, pangan tidak aman |        |        |              |               | 62.895.000    | 1.020.000  | 3.400.000   | 15.020.000  | 1.020.000   | 2.040.000   | 2.380.000  | 1.020.000   | 2.535.000   | 15.020.000  | 15.020.000  | 3.400.000  | 1.020.000                | 62.895.000    | - |
| AA           | Mitigasi Resiko Penyebaran HPHK                                               |        |        |              |               | 54.735.000    | 1.020.000  | 1.020.000   | 15.020.000  | 1.020.000   | 1.020.000   | 1.020.000  | 1.020.000   | 1.515.000   | 15.020.000  | 15.020.000  | 1.020.000  | 1.020.000                | 54.735.000    | - |
| 521211       | Belanja Bahan                                                                 |        |        |              |               | 495.000       | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -           | 495.000     | -           | -           | -          | -                        | 495.000       | - |
| -            | - Snack (Penyusunan Analisis Resiko)                                          | 15     | OK     | 33.000       |               | 495.000       | -          | -           | -           | -           | -           | -          | 495.000     | -           | -           | -           | -          | -                        | 495.000       | - |
| 524111       | Belanja                                                                       |        |        |              |               |               |            |             |             |             |             |            |             |             |             |             |            |                          |               |   |

|        |                                                                                                   |  |  |     |     |  |            |             |            |            |             |             |            |            |             |             |            |            |            |            |             |            |             |   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|--|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|---|
|        | - Honorarium Narasumber Instansi Lain                                                             |  |  | 8   | OI  |  | 900.000    | 7.200.000   |            |            |             |             | 3.600.000  |            |             |             |            | 3.600.000  |            |            |             |            | 7.200.000   |   |
| S24113 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                               |  |  |     |     |  |            | 8.500.000   |            |            |             |             | 4.250.000  |            |             |             |            | 4.250.000  |            |            |             |            | 8.500.000   |   |
|        | - Transport Peserta [25 ORG x 2 KEGI]                                                             |  |  | 50  | OK  |  | 170.000    | 8.500.000   |            |            |             |             | 4.250.000  |            |             |             |            | 4.250.000  |            |            |             |            | 8.500.000   |   |
| S24119 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota                                                  |  |  |     |     |  |            | 28.000.000  |            |            |             |             |            |            |             |             |            |            |            |            |             |            | 28.000.000  |   |
|        | - Perakunan Undangan Kantor Pusat                                                                 |  |  | 2   | OP  |  | 14.000.000 | 28.000.000  |            |            |             |             |            |            |             |             |            | 14.000.000 |            |            |             |            | 28.000.000  |   |
| S31    | Tindakan Karantina                                                                                |  |  |     |     |  |            | 721.913.000 | 21.030.000 | 51.406.000 | 139.034.000 | 112.194.000 | 24.030.000 | 29.372.000 | 107.930.000 | 101.030.000 | 52.854.000 | 36.050.000 | 21.030.000 | 22.560.000 | 721.913.000 |            |             |   |
| AA     | Pemeriksaan Fisik Karantina Hewan                                                                 |  |  |     |     |  |            | 130.620.000 | 9.010.000  | 9.010.000  | 21.510.000  | 9.010.000   | 9.010.000  | 9.010.000  | 19.010.000  | 19.010.000  | 9.010.000  | 9.010.000  | 9.010.000  | 9.010.000  |             |            | 130.620.000 |   |
| S21211 | Belanja Bahan                                                                                     |  |  |     |     |  |            | 10.000.000  | -          | -          | -           | -           | -          | -          | -           | 10.000.000  | -          | -          | -          | -          | -           | 10.000.000 | -           |   |
|        | - Perlengkapan Pemeriksaan Karantina Hewan                                                        |  |  | 1   | KEG |  | 10.000.000 | 10.000.000  |            |            |             |             |            |            |             | 10.000.000  |            |            |            |            |             | 10.000.000 | -           |   |
| S21811 | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi                                                         |  |  |     |     |  |            | 12.500.000  | -          | -          | 12.500.000  | -           | -          | -          | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -           | 12.500.000 | -           |   |
|        | - Pengadaan Sertifikat Pendukung, Segel dan Quarantine Line Karantina Hewan                       |  |  | 1   | THN |  | 12.500.000 | 12.500.000  |            |            | 12.500.000  |             |            |            |             | -           |            |            |            |            |             | 12.500.000 | -           |   |
| S24112 | Belanja Perjalanan Dinas Tetap                                                                    |  |  |     |     |  |            | 108.120.000 | 9.010.000  | 9.010.000  | 9.010.000   | 9.010.000   | 9.010.000  | 9.010.000  | 9.010.000   | 9.010.000   | 9.010.000  | 9.010.000  | 9.010.000  | 9.010.000  |             |            | 108.120.000 | - |
|        | - Tindakan Karantina Pemeriksaan MP HPKH di Luar Tempat Pemakaian dan Pengeluaran                 |  |  | 636 | OK  |  | 170.000    | 108.120.000 | 9.010.000  | 9.010.000  | 9.010.000   | 9.010.000   | 9.010.000  | 9.010.000  | 9.010.000   | 9.010.000   | 9.010.000  | 9.010.000  | 9.010.000  | 9.010.000  |             |            | 108.120.000 | - |
| AB     | Pemeriksaan Laboratorium Karantina Hewan                                                          |  |  |     |     |  |            | 45.000.000  | 1.250.000  | 1.250.000  | 31.250.000  | 1.250.000   | 1.250.000  | 1.250.000  | 1.250.000   | 1.250.000   | 1.250.000  | 1.250.000  | 1.250.000  | 1.250.000  |             |            | 45.000.000  | - |
| S21811 | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi                                                         |  |  |     |     |  |            | 30.000.000  | -          | -          | 30.000.000  | -           | -          | -          | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -           | 30.000.000 | -           |   |
|        | - Bahan Laboratorium Karantina Hewan                                                              |  |  | 1   | THN |  | 30.000.000 | 30.000.000  |            |            | 30.000.000  |             |            |            |             | -           |            |            |            |            |             | 30.000.000 | -           |   |
| S2191  | Belanja Jasa Lainnya                                                                              |  |  |     |     |  |            | 15.000.000  | 1.250.000  | 1.250.000  | 1.250.000   | 1.250.000   | 1.250.000  | 1.250.000  | 1.250.000   | 1.250.000   | 1.250.000  | 1.250.000  | 1.250.000  | 1.250.000  |             |            | 15.000.000  | - |
|        | - Biaya Pengiriman dan Pengujian Sampel HPKH                                                      |  |  | 1   | THN |  | 15.000.000 | 15.000.000  | 1.250.000  | 1.250.000  | 1.250.000   | 1.250.000   | 1.250.000  | 1.250.000  | 1.250.000   | 1.250.000   | 1.250.000  | 1.250.000  | 1.250.000  | 1.250.000  |             |            | 15.000.000  | - |
| AE     | Penahanan Karantina Hewan                                                                         |  |  |     |     |  |            | 3.667.000   | -          | -          | 2.987.000   | -           | -          | 340.000    | -           | -           | 340.000    | -          | -          | -          | -           | 3.667.000  | -           |   |
| S21211 | Belanja Bahan                                                                                     |  |  |     |     |  |            | 1.063.000   | -          | -          | 1.063.000   | -           | -          | -          | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -           | 1.063.000  | -           |   |
|        | - Bahan Penahanan Karantina Hewan                                                                 |  |  | 1   | THN |  | 1.063.000  | 1.063.000   |            |            | 1.063.000   |             |            |            |             | -           |            |            |            |            |             | 1.063.000  | -           |   |
| S21211 | Belanja Bahan                                                                                     |  |  |     |     |  |            | 1.584.000   | -          | -          | 1.584.000   | -           | -          | -          | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -           | 1.584.000  | -           |   |
|        | - Bahan Penahanan Karantina Hewan                                                                 |  |  | 1   | THN |  | 1.584.000  | 1.584.000   |            |            | 1.584.000   |             |            |            |             | -           |            |            |            |            |             | 1.584.000  | -           |   |
| S24113 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                               |  |  |     |     |  |            | 1.020.000   | -          | -          | 340.000     | -           | -          | -          | -           | -           | 340.000    | -          | -          | -          | -           | 1.020.000  | -           |   |
|        | - Transport Serah Terima Penahanan Karantina Hewan                                                |  |  | 6   | OK  |  | 170.000    | 1.020.000   |            |            | 340.000     |             |            |            |             | 340.000     |            |            |            |            |             | 1.020.000  | -           |   |
| AF     | Perlakuan Karantina Hewan                                                                         |  |  |     |     |  |            | 8.060.000   | -          | -          | 5.765.000   | -           | -          | 765.000    | -           | -           | 765.000    | -          | -          | -          | -           | 8.060.000  | -           |   |
| S21211 | Belanja Bahan                                                                                     |  |  |     |     |  |            | 5.000.000   | -          | -          | 5.000.000   | -           | -          | -          | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -           | 5.000.000  | -           |   |
|        | - Bahan Penahanan Karantina Hewan                                                                 |  |  | 1   | KEG |  | 5.000.000  | 5.000.000   |            |            | 5.000.000   |             |            |            |             | -           |            |            |            |            |             | 5.000.000  | -           |   |
| S24112 | Belanja Perjalanan Dinas Tetap                                                                    |  |  |     |     |  |            | 3.060.000   | -          | -          | 765.000     | -           | -          | 765.000    | -           | -           | 765.000    | -          | -          | -          | -           | 3.060.000  | -           |   |
|        | - Transport Melakukan Perlakuan dan Pengawasan Karantina Hewan                                    |  |  | 18  | OK  |  | 170.000    | 3.060.000   |            |            | 765.000     |             |            | 765.000    |             |             | 765.000    |            |            |            | 765.000     | 3.060.000  | -           |   |
| AG     | Pemusnahan Karantina Hewan                                                                        |  |  |     |     |  |            | 4.634.000   | -          | -          | -           | -           | -          | 604.000    | -           | -           | 637.000    | -          | -          | -          | -           | 4.634.000  | -           |   |
| S21211 | Belanja Bahan                                                                                     |  |  |     |     |  |            | 3.614.000   | -          | -          | 3.053.000   | -           | -          | 264.000    | -           | -           | 297.000    | -          | -          | -          | -           | 3.614.000  | -           |   |
|        | - Bahan Pemusnahan Karantina Hewan                                                                |  |  | 1   | KEG |  | 2.789.000  | 2.789.000   |            |            | 2.789.000   |             |            |            |             | -           |            |            |            |            |             | 2.789.000  | -           |   |
|        | - Snack Pemusnahan Karantina Hewan                                                                |  |  | 25  | OK  |  | 33.000     | 825.000     |            |            | 264.000     |             |            | 264.000    |             |             | 297.000    |            |            |            |             | 825.000    | -           |   |
| S24113 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                               |  |  |     |     |  |            | 1.020.000   | -          | -          | 340.000     | -           | -          | 340.000    | -           | -           | 340.000    | -          | -          | -          | -           | 1.020.000  | -           |   |
|        | - Transport Saksi dan Tim Pemusnahan Karantina Hewan                                              |  |  | 6   | OK  |  | 170.000    | 1.020.000   |            |            | 340.000     |             |            | 340.000    |             |             | 340.000    |            |            |            |             | 1.020.000  | -           |   |
| CA     | Pemeriksaan Fisik Karantina Tumbuhan                                                              |  |  |     |     |  |            | 120.420.000 | 8.160.000  | 8.160.000  | 20.660.000  | 8.160.000   | 8.160.000  | 8.160.000  | 28.160.000  | 28.160.000  | 8.160.000  | 8.160.000  | 8.160.000  | 8.160.000  |             |            | 120.420.000 | - |
| S21211 | Belanja Bahan                                                                                     |  |  |     |     |  |            | 10.000.000  | -          | -          | 10.000.000  | -           | -          | -          | -           | 10.000.000  | -          | -          | -          | -          | -           | 10.000.000 | -           |   |
|        | - Perlengkapan Pemeriksaan Karantina Tumbuhan                                                     |  |  | 1   | KEG |  | 10.000.000 | 10.000.000  |            |            |             |             |            |            | 10.000.000  |             |            |            |            |            |             | 10.000.000 | -           |   |
| S21811 | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi                                                         |  |  |     |     |  |            | 12.500.000  | -          | -          | 12.500.000  | -           | -          | -          | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -           | 12.500.000 | -           |   |
|        | - Pengadaan Sertifikat Pendukung, Segel dan Quarantine Line Karantina Tumbuhan                    |  |  | 1   | THN |  | 12.500.000 | 12.500.000  |            |            | 12.500.000  |             |            |            |             | -           |            |            |            |            |             | 12.500.000 | -           |   |
| S24112 | Belanja Perjalanan Dinas Tetap                                                                    |  |  |     |     |  |            | 97.920.000  | 8.160.000  | 8.160.000  | 8.160.000   | 8.160.000   | 8.160.000  | 8.160.000  | 8.160.000   | 8.160.000   | 8.160.000  | 8.160.000  | 8.160.000  | 8.160.000  |             |            | 97.920.000  | - |
|        | - Tindakan Karantina Pemeriksaan MP OPTK di Luar Tempat Pemakaian dan Pengeluaran [0 ORG x 0 BLN] |  |  | 576 | OK  |  | 170.000    | 97.920.000  | 8.160.000  | 8.160.000  | 8.160.000   | 8.160.000   | 8.160.000  | 8.160.000  | 8.160.000   | 8.160.000   | 8.160.000  | 8.160.000  | 8.160.000  | 8.160.000  |             |            | 97.920.000  | - |
| CB     | Pemeriksaan Laboratorium Karantina Tumbuhan                                                       |  |  |     |     |  |            | 45.000.000  | 1.250.000  | 1.250.000  | 31.250.000  | 1.250.000   | 1.250.000  | 1.250.000  | 1.250.000   | 1.250.000   | 1.250.000  | 1.250.000  | 1.250.000  | 1.250.000  |             |            | 45.000.000  | - |
| S21811 | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi                                                         |  |  |     |     |  |            | 30.000.000  | -          | -          | 30.000.000  | -           | -          | -          | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -           | 30.000.000 | -           |   |
|        | - Bahan Laboratorium Karantina Tumbuhan                                                           |  |  | 1   | THN |  | 30.000.000 | 30.000.000  |            |            | 30.000.000  |             |            |            |             | -           |            |            |            |            |             | 30.000.000 | -           |   |
| S2191  | Belanja Jasa Lainnya                                                                              |  |  |     |     |  |            | 15.000.000  | 1.250.000  | 1.250.000  | 1.250.000   | 1.250.000   | 1.250.000  | 1.250.000  | 1.250.000   | 1.250.000   | 1.250.000  | 1.250.000  | 1.250.000  | 1.250.000  |             |            | 15.000.000  | - |
|        | - Biaya Pengiriman dan Pengujian Sampel OPTK                                                      |  |  | 1   | THN |  | 15.000.000 | 15.000.000  | 1.250.000  | 1.250.000  | 1.250.000   | 1.250.000   | 1.250.000  | 1.250.000  | 1.250.000   | 1.250.000   | 1.250.000  | 1.250.000  | 1.250.000  | 1.250.000  |             |            | 15.000.000  | - |
| CE     | Penahanan Karantina Tumbuhan                                                                      |  |  |     |     |  |            | 3.667.000   | -          | -          | 2.987.000   | -           | -          | 340.000    | -           | -           | 340.000    | -          | -          | -          | -           | 3.667.000  | -           |   |
| S21211 | Belanja Bahan                                                                                     |  |  |     |     |  |            | 2.647.000   | -          | -          | 2.647.000   | -           | -          | -          | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -           | 2.647.000  | -           |   |
|        | - Bahan Penahanan Karantina Pertanian                                                             |  |  | 1   | THN |  | 2.647.000  | 2.647.000   |            |            | 2.647.000   |             |            |            |             | -           |            |            |            |            |             | 2.647.000  | -           |   |
| S24113 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                               |  |  |     |     |  |            | 1.020.000   | -          | -          | 340.000     | -           | -          | 340.000    | -           | -           | 340.000    | -          | -          | -          | -           | 1.020.000  | -           |   |
|        | - Transport Serah Terima Penahanan                                                                |  |  | 6   | OK  |  | 170.000    | 1.020.000   |            |            | 340.000     |             |            | 340.000    |             |             | 340.000    |            |            |            |             | 1.020.000  | -           |   |
| CF     | Perlakuan Karantina Tumbuhan                                                                      |  |  |     |     |  |            | 8.060.000   | -          | -          | 5.765.000   | -           | -          | 765.000    | -           | -           | 765.000    | -          | -          | -          | -           | 8.060.000  | -           |   |
| S21211 | Belanja Bahan                                                                                     |  |  |     |     |  |            | 5.000.000   | -          | -          | 5.000.000   | -           | -          | -          | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -           | 5.000.000  | -           |   |
|        | - Bahan Perlakuan Karantina Tumbuhan                                                              |  |  | 1   | KEG |  | 5.000.000  | 5.000.000   |            |            | 5.000.000   |             |            |            |             | -           |            |            |            |            |             | 5.000.000  | -           |   |
| S24112 | Belanja Perjalanan Dinas Tetap                                                                    |  |  |     |     |  |            | 3.060.000   | -          | -          | 765.000     | -           | -          | 765.000    | -           | -           | 765.000    | -          | -          | -          | -           | 3.060.000  | -           |   |
|        | - Transport Melakukan Perlakuan dan Pengawasan Karantina Tumbuhan                                 |  |  | 18  | OK  |  | 170.000    | 3.060.000   |            |            | 765.000     |             |            | 765.000    |             |             | 765.000    |            |            |            | 765.000     | 3.060.000  | -           |   |
| CG     | Pemusnahan Karantina Tumbuhan                                                                     |  |  |     |     |  |            | 4.633.000   | -          | -          | 3.392.000   | -           | -          | 604.000    | -           | -           | 637.000    | -          | -          | -          | -           | 4.633.000  | -           |   |
| S21211 | Belanja Bahan                                                                                     |  |  |     |     |  |            | 3.613.000   | -          | -          | 3.052.000   | -           | -          | 264.000    | -           | -           | 297.000    | -          | -          | -          | -           | 3.613.000  | -           |   |
|        | - Bahan Pemusnahan Karantina Tumbuhan                                                             |  |  | 1   | KEG |  | 2.788.000  | 2.788.000   |            |            | 2.788.000   |             |            |            |             | -           |            |            |            |            |             | 2.788.000  | -           |   |
|        | - Snack Pemusnahan Karantina Pertanian                                                            |  |  | 25  | OK  |  | 33.000     | 825.000     |            |            | 264.000     |             |            | 264.000    |             |             | 297.000    |            |            |            |             | 825.000    | -           |   |
| S24113 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                               |  |  |     |     |  |            | 1.020.000   | -          | -          | 340.000     | -           | -          | 340.000    | -           | -           | 340.000    | -          | -          | -          | -           | 1.020.000  | -           |   |
|        | - Transport Saksi dan Tim Pemusnahan Karantina Tumbuhan                                           |  |  | 6   | OK  |  | 170.000    | 1.020.000   |            |            | 340.000     |             |            | 340.000    |             |             | 340.000    |            |            |            |             | 1.020.000  | -           |   |
| AI     | Akreditasi Laboratorium Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan                                        |  |  |     |     |  |            | 66.048.000  | 1.360.000  | 1.360.000  | 6.360.000   | 38.504.000  | 4.360.000  | 5.944.000  | 1.360.000   | 1.360.000   | 1.360.000  | 1.360.000  | 1.360.000  | 1.360.000  |             |            | 66.048.000  | - |
| S21211 | Belanja Bahan                                                                                     |  |  |     |     |  |            | 13.728.000  | -          | -          | 9.144.000   | -           | -          | 4.584.000  | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -           | 13.728.000 | -           |   |
|        | > Uji Banding                                                                                     |  |  |     |     |  |            | 3.000.000   | -          | -          | -           | -           | -          | 3.000.000  | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -           | 3.000.000  | -           |   |
|        | - Bahan Uji Banding Laboratorium Karantina Pertanian                                              |  |  | 2   | KEG |  | 1.500.000  | 3.000.000   |            |            |             |             |            |            |             |             |            |            |            |            |             |            |             |   |





|            |   |                                                                                           |                     |         |             |             |            |            |             |             |             |            |            |            |            |            |             |             |   |
|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|---|
|            | - | Perpanjangan STNK dan Pajak Kendaraan R2                                                  | 18                  | UNIT    | 400.000     | 7.200.000   |            |            |             | 7.200.000   |             |            |            |            |            |            |             | 7.200.000   | - |
|            | - | Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (Papus)                               | 18                  | UNIT    | 4.000.000   | 72.000.000  | 6.000.000  | 6.000.000  | 6.000.000   | 6.000.000   | 6.000.000   | 6.000.000  | 6.000.000  | 6.000.000  | 6.000.000  | 6.000.000  | 6.000.000   | 72.000.000  | - |
|            | - | Pemeliharaan Kendaraan Roda 4                                                             |                     |         |             | 180.850.000 | 14.445.833 | 14.445.833 | 14.445.833  | 21.945.833  | 14.445.833  | 14.445.833 | 14.445.833 | 14.445.833 | 14.445.833 | 14.445.833 | 180.850.000 | -           |   |
|            | - | Perpanjangan STNK dan Pajak Kendaraan R4                                                  | 5                   | UNIT    | 1.500.000   | 7.500.000   |            |            |             | 7.500.000   |             |            |            |            |            |            | 7.500.000   | -           |   |
|            | - | Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Operasional Lapangan (Double Gardan) (Papus) | 1                   | UNIT    | 36.310.000  | 36.310.000  | 3.025.833  | 3.025.833  | 3.025.833   | 3.025.833   | 3.025.833   | 3.025.833  | 3.025.833  | 3.025.833  | 3.025.833  | 3.025.833  | 3.025.833   | 36.310.000  | - |
|            | - | Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Papus)                               | 4                   | UNIT    | 34.260.000  | 137.040.000 | 11.420.000 | 11.420.000 | 11.420.000  | 11.420.000  | 11.420.000  | 11.420.000 | 11.420.000 | 11.420.000 | 11.420.000 | 11.420.000 | 11.420.000  | 137.040.000 | - |
| 523133     | - | Belanja Pemeliharaan Jaringan                                                             |                     |         |             | 75.000.000  | 6.250.000  | 6.250.000  | 6.250.000   | 6.250.000   | 6.250.000   | 6.250.000  | 6.250.000  | 6.250.000  | 6.250.000  | 6.250.000  | 75.000.000  | -           |   |
|            | - | Jaringan Telepon dan Internet                                                             |                     |         |             | 25.000.000  | 2.083.333  | 2.083.333  | 2.083.333   | 2.083.333   | 2.083.333   | 2.083.333  | 2.083.333  | 2.083.333  | 2.083.333  | 2.083.333  | 25.000.000  | -           |   |
|            | - | Pemeliharaan Jaringan Telepon dan Internet Kantor Induk                                   | 1                   | THN     | 25.000.000  | 25.000.000  | 2.083.333  | 2.083.333  | 2.083.333   | 2.083.333   | 2.083.333   | 2.083.333  | 2.083.333  | 2.083.333  | 2.083.333  | 2.083.333  | 25.000.000  | -           |   |
|            | - | Jaringan Listrik                                                                          |                     |         |             | 75.000.000  | 2.083.333  | 2.083.333  | 2.083.333   | 2.083.333   | 2.083.333   | 2.083.333  | 2.083.333  | 2.083.333  | 2.083.333  | 2.083.333  | 75.000.000  | -           |   |
|            | - | Pemeliharaan Jaringan Listrik Kantor Induk                                                | 1                   | THN     | 25.000.000  | 25.000.000  | 2.083.333  | 2.083.333  | 2.083.333   | 2.083.333   | 2.083.333   | 2.083.333  | 2.083.333  | 2.083.333  | 2.083.333  | 2.083.333  | 25.000.000  | -           |   |
|            | - | Jaringan Air                                                                              |                     |         |             | 25.000.000  | 2.083.333  | 2.083.333  | 2.083.333   | 2.083.333   | 2.083.333   | 2.083.333  | 2.083.333  | 2.083.333  | 2.083.333  | 2.083.333  | 25.000.000  | -           |   |
|            | - | Pemeliharaan Instalasi Air Kantor Induk, Laboratorium dan Mess Pegawai                    | 1                   | THN     | 25.000.000  | 25.000.000  | 2.083.333  | 2.083.333  | 2.083.333   | 2.083.333   | 2.083.333   | 2.083.333  | 2.083.333  | 2.083.333  | 2.083.333  | 2.083.333  | 25.000.000  | -           |   |
| 21.E8B     | - | Layanan Sarana dan Prasarana Internal(Base Line)                                          | 2,0 Unit, m2, Paket |         |             | 363.300.000 | -          | -          | -           | 239.400.000 | 123.900.000 | -          | -          | -          | -          | -          | 363.300.000 | -           |   |
| 21.E8B.951 | - | Layanan Sarana Internal                                                                   | 29 UNIT             |         |             | 363.300.000 | -          | -          | -           | 239.400.000 | 123.900.000 | -          | -          | -          | -          | -          | 363.300.000 | -           |   |
| 911        | - | Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor                                                      |                     |         |             | 239.400.000 | -          | -          | -           | 239.400.000 | 123.900.000 | -          | -          | -          | -          | -          | 239.400.000 | -           |   |
|            | - | Pengadaan Fasilitas Perawatan                                                             | GA                  |         |             | 52.400.000  | -          | -          | -           | 52.400.000  | 52.400.000  | -          | -          | -          | -          | -          | 52.400.000  | -           |   |
| 532111     | - | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                         |                     |         |             | 52.400.000  | -          | -          | -           | 52.400.000  | 52.400.000  | -          | -          | -          | -          | -          | 52.400.000  | -           |   |
|            | - | Mesin Absensi                                                                             | 3                   | Unit    | 8.000.000   | 24.000.000  | -          | -          | -           | 24.000.000  | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 24.000.000  | -           |   |
|            | - | Televisi                                                                                  | 2                   | Unit    | 10.500.000  | 21.000.000  | -          | -          | -           | 21.000.000  | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 21.000.000  | -           |   |
|            | - | Kulkas                                                                                    | 1                   | Unit    | 7.400.000   | 7.400.000   | -          | -          | -           | 7.400.000   | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 7.400.000   | -           |   |
| 8B         | - | Pengadaan Meubelair                                                                       |                     |         |             | 187.000.000 | -          | -          | -           | 187.000.000 | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 187.000.000 | -           |   |
| 532111     | - | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                         |                     |         |             | 187.000.000 | -          | -          | -           | 187.000.000 | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 187.000.000 | -           |   |
|            | - | Lemari                                                                                    | 8                   | Unit    | 7.000.000   | 56.000.000  | -          | -          | -           | 56.000.000  | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 56.000.000  | -           |   |
|            | - | Rak Arsip                                                                                 | 15                  | Unit    | 5.000.000   | 75.000.000  | -          | -          | -           | 75.000.000  | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 75.000.000  | -           |   |
|            | - | Kursi                                                                                     | 8                   | Unit    | 3.000.000   | 24.000.000  | -          | -          | -           | 24.000.000  | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 24.000.000  | -           |   |
|            | - | Dipan                                                                                     | 8                   | Unit    | 4.000.000   | 32.000.000  | -          | -          | -           | 32.000.000  | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 32.000.000  | -           |   |
| 913        | - | Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi                                               |                     |         |             | 123.900.000 | -          | -          | -           | 123.900.000 | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 123.900.000 | -           |   |
| CA         | - | Pengadaan Perangkat Pengolah Data                                                         |                     |         |             | 123.900.000 | -          | -          | -           | 123.900.000 | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 123.900.000 | -           |   |
| 532111     | - | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                         |                     |         |             | 123.900.000 | -          | -          | -           | 123.900.000 | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 123.900.000 | -           |   |
|            | - | Server Komputer                                                                           | 1                   | PAKET   | 42.000.000  | 42.000.000  | -          | -          | -           | 42.000.000  | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 42.000.000  | -           |   |
|            | - | PC Computer                                                                               | 4                   | Unit    | 15.000.000  | 60.000.000  | -          | -          | -           | 60.000.000  | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 60.000.000  | -           |   |
|            | - | Printer                                                                                   | 3                   | Unit    | 7.300.000   | 21.900.000  | -          | -          | -           | 21.900.000  | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 21.900.000  | -           |   |
| 21.E8C     | - | Layanan Manajemen SDM Internal(Base Line)                                                 |                     |         |             | 14.000.000  | -          | -          | -           | 14.000.000  | 14.000.000  | -          | -          | -          | -          | -          | 14.000.000  | -           |   |
| 21.E8C.954 | - | Layanan Manajemen SDM                                                                     |                     |         |             | 14.000.000  | -          | -          | -           | 14.000.000  | 14.000.000  | -          | -          | -          | -          | -          | 14.000.000  | -           |   |
| 331        | - | Pengelolaan Administrasi Kepegawaian                                                      |                     |         |             | 14.000.000  | -          | -          | -           | 14.000.000  | 14.000.000  | -          | -          | -          | -          | -          | 14.000.000  | -           |   |
| AA         | - | Mengikuti Apresiasi dan Sosialisasi Peraturan Kepegawaian                                 |                     |         |             | 14.000.000  | -          | -          | -           | 14.000.000  | 14.000.000  | -          | -          | -          | -          | -          | 14.000.000  | -           |   |
| 524119     | - | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota                                          |                     |         |             | 14.000.000  | -          | -          | -           | 14.000.000  | 14.000.000  | -          | -          | -          | -          | -          | 14.000.000  | -           |   |
|            | - | Apresiasi Kepegawaian Barantan/Kementan                                                   | 1                   | OP      | 14.000.000  | 14.000.000  | -          | -          | -           | 14.000.000  | 14.000.000  | -          | -          | -          | -          | -          | 14.000.000  | -           |   |
| 21.E8D     | - | Layanan Manajemen Kinerja Internal(Base Line)                                             |                     |         |             | 456.160.000 | 680.000    | 70.680.000 | 126.680.000 | 14.680.000  | 42.680.000  | 14.680.000 | 42.680.000 | 14.680.000 | 42.680.000 | 56.680.000 | 14.680.000  | 456.160.000 | - |
| 21.E8D.952 | - | Layanan Perencanaan dan Penganggaran                                                      | 3                   | DOKUMEN | 238.000.000 | 42.000.000  | -          | -          | 56.000.000  | 42.000.000  | 14.000.000  | 14.000.000 | 14.000.000 | 42.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 56.000.000  | 238.000.000 | - |
| 411        | - | Perencanaan Program dan Kegiatan                                                          |                     |         |             | 28.000.000  | -          | -          | 28.000.000  | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 28.000.000  | -           |   |
| AA         | - | Mengikuti Rakernas TA 2024                                                                |                     |         |             | 28.000.000  | -          | -          | 28.000.000  | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 28.000.000  | -           |   |
| 524119     | - | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota                                          |                     |         |             | 28.000.000  | -          | -          | 28.000.000  | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 28.000.000  | -           |   |
|            | - | Rakernas Lintas Kementan/Barantan                                                         | 2                   | OP      | 14.000.000  | 28.000.000  | -          | -          | 28.000.000  | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 28.000.000  | -           |   |
| 421        | - | Perencanaan Anggaran                                                                      |                     |         |             | 210.000.000 | -          | -          | 14.000.000  | 56.000.000  | -           | 42.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | -          | 42.000.000 | 210.000.000 | -           |   |
| AA         | - | Mengikuti Rapat Penyusunan Kegiatan (E-Proposal dan Renja)                                |                     |         |             | 56.000.000  | -          | -          | 14.000.000  | 42.000.000  | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 56.000.000  | -           |   |
| 524119     | - | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota                                          |                     |         |             | 56.000.000  | -          | -          | 14.000.000  | 42.000.000  | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 56.000.000  | -           |   |
|            | - | Workshop Penyusunan E-Proposal                                                            | 1                   | OP      | 14.000.000  | 14.000.000  | -          | -          | 14.000.000  | 14.000.000  | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 14.000.000  | -           |   |
|            | - | Rapat Penyusunan Rencana Kegiatan TA 2025 Wilayah Timur                                   | 3                   | OP      | 14.000.000  | 42.000.000  | -          | -          | 42.000.000  | 42.000.000  | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 42.000.000  | -           |   |
| AB         | - | Mengikuti Rapat Koordinasi Penyusunan RKA Indikatif TA 2025                               |                     |         |             | 42.000.000  | -          | -          | 42.000.000  | 42.000.000  | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 42.000.000  | -           |   |
| 524119     | - | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota                                          |                     |         |             | 42.000.000  | -          | -          | 42.000.000  | 42.000.000  | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 42.000.000  | -           |   |
|            | - | Rapat Penyusunan Pagu Indikatif TA 2024 Wilayah Timur                                     | 3                   | OP      | 14.000.000  | 42.000.000  | -          | -          | 42.000.000  | 42.000.000  | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 42.000.000  | -           |   |
| AC         | - | Mengikuti Rapat koordinasi Finalisasi Penyusunan RKA Definitif TA 2025                    |                     |         |             | 42.000.000  | -          | -          | 42.000.000  | 42.000.000  | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 42.000.000  | -           |   |
| 524119     | - | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota                                          |                     |         |             | 42.000.000  | -          | -          | 42.000.000  | 42.000.000  | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 42.000.000  | -           |   |
|            | - | Rapat Finalisasi Penyusunan Anggaran TA. 2025                                             | 3                   | OP      | 14.000.000  | 42.000.000  | -          | -          | 42.000.000  | 42.000.000  | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 42.000.000  | -           |   |
| AD         | - | Pengajian Revisi Anggaran UPT                                                             |                     |         |             | 70.000.000  | -          | -          | 14.000.000  | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 70.000.000  | -           |   |
| 524111     | - | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                            |                     |         |             | 28.000.000  | -          | -          | 14.000.000  | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 28.000.000  | -           |   |
|            | - | Sosialisasi dan Koordinasi ke Barantan                                                    | 2                   | OP      | 14.000.000  | 28.000.000  | -          | -          | 14.000.000  | 14.000.000  | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 28.000.000  | -           |   |
| 524119     | - | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota                                          |                     |         |             | 42.000.000  | -          | -          | 14.000.000  | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 42.000.000  | -           |   |
|            | - | Undangan Kantor Pusat dan Instansi Lainnya                                                | 3                   | OP      | 14.000.000  | 42.000.000  | -          | -          | 14.000.000  | 14.000.000  | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 42.000.000  | -           |   |
| 21.E8D.953 | - | Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                                           | 4                   | DOKUMEN | 56.000.000  | -           | -          | 28.000.000 | -           | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 56.000.000  | -           |   |
| 451        | - | Pemantauan dan Evaluasi Program dan Kegiatan                                              |                     |         |             | 56.000.000  | -          | -          | 28.000.000  | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 56.000.000  | -           |   |
| AA         | - | Mengikuti Rapat Evaluasi Nasional                                                         |                     |         |             | 14.000.000  | -          | -          | -           | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 14.000.000  | -           |   |
| 521211     | - | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota                                          |                     |         |             | 14.000.000  | -          | -          | -           | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 14.000.000  | -           |   |
|            | - | Rapat Evaluasi Nasional                                                                   | 1                   | OP      | 14.000.000  | 14.000.000  | -          | -          | -           | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 14.000.000  | -           |   |
| AB         | - | Mengikuti Workshop SPI                                                                    |                     |         |             | 14.000.000  | -          | -          | -           | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 14.000.000  | -           |   |
| 524119     | - | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota                                          |                     |         |             | 14.000.000  | -          | -          | -           | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 14.000.000  | -           |   |
|            | - | Perjalanan Workshop SPI                                                                   | 1                   | OP      | 14.000.000  | 14.000.000  | -          | -          | -           | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 14.000.000  | -           |   |
| AC         | - | Mengikuti Workshop SAKIP Barantan                                                         |                     |         |             | 28.000.000  | -          | -          | 28.000.000  | 28.000.000  | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 28.000.000  | -           |   |
| 524119     | - | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota                                          |                     |         |             | 28.000.000  | -          | -          | 28.000.000  | 28.000.000  | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 28.000.000  | -           |   |
|            | - | Workshop Sinkronisasi Simonev Kementan/Barantan                                           | 1                   | OP      | 14.000.000  | 14.000.000  | -          | -          | 14.000.000  | 14.000.000  | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 14.000.000  | -           |   |
|            | - | Workshop Penyusunan SAKIP Kementan/Barantan                                               | 1                   | OP      | 14.000.000  | 14.000.000  | -          | -          | 14.000.000  | 14.000.000  | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 14.000.000  | -           |   |
| 21.E8D.955 | - | Layanan Manajemen Keuangan                                                                | 3                   | DOKUMEN | 162.160.000 | 680.000     | 28.680.000 | 42.680.000 | 14.680.000  | 680.000     | 680.000     | 28.680.000 | 14.680.000 | 680.000    | 680.000    | 680.000    | 162.160.000 | -           |   |
| 151        | - | Pengelolaan Verifikasi Keuangan                                                           |                     |         |             | 78.160.000  | 680.000    | 680.000    | 42.680.000  | 14.680.000  | 680.000     | 680.000    | 14.680.000 | 680.000    | 680.000    | 680.000    | 78.160.000  | -           |   |
| AA         | - | Mengikuti Apresiasi Penguat Peningkatan Keunggulan                                        |                     |         |             | 42.000.000  | -          | -          | 42.000.000  | 42.000.000  | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 42.000.000  | -           |   |
| 52411      |   |                                                                                           |                     |         |             |             |            |            |             |             |             |            |            |            |            |            |             |             |   |